



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

“MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Oleh:

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
Peneliti Mahkamah Konstitusi RI**

**Disampaikan dalam Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak
Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota
Organisasi Profesi se-Indonesia Tahun 2018**

Cisarua, 21 Februari 2018

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**US Supreme Court
Marbury v Madison
(1803)**




**Austrian
Constitutional Court
(1920)**




**Indonesian
Constitutional Court
(2003)**

Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Fungsi Mahkamah Konstitusi



***The Guardian of the Constitution,
Ideology, and Democracy***



***The Protector of Human Rights and
Constitutional Citizen's Rights***



***The Final Interpreter of the
Constitution***

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- Menguji UU terhadap UUD 1945

2

- Memutus SKLN yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik


4

- Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Hakim Konstitusi

- Hakim Konstitusi berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh tiga cabang kekuasaan berbeda.
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Presiden
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Mahkamah Agung



Struktur dan Mekanisme Kerja

- Hakim Konstitusi
- Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera
 - Panitera Muda, Panitera Pengganti
- Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal
 - Biro (5): Misalnya, Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
 - Pusat (3): Pusat Penelitian (Peneliti), Pusat TIK, Pusat Pendidikan)
 - Inspektorat



HUKUM ACARA MK

Sumber Utama:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
 - PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang
4. Yurisprudensi Putusan MK
5. UU dan hukum acara umum lainnya
6. Buku Hukum Acara MK (*free download*)



OBJEK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Dapat dilakukan untuk seluruh UU, termasuk Perppu
- Terdiri dari Pengujian materiil dan formil
- Pengujian Materiil
 - Berkaitan dengan substansi dan norma UU
 - Tidak ada batas waktu
- Pengujian Formil
 - Berkaitan dengan prosedur dan proses pembuatan UU
 - Batas waktu 45 hari



PEMOHON

- Perorangan WNI, baik Perorangan maupun Kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama
- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat [Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945]
- Badan Hukum Publik atau Privat
- Lembaga Negara



ISI PERMOHONAN

- Identitas Pemohon atau Kuasanya terdiri dari:
 - Nama, TTL/Umur, Agama, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Alamat Lengkap, Telpon/Faksimili/HP/Email
- Uraian Permohonan:
 - Kewenangan Mahkamah
 - Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
 - Alasan permohonan (*Posita*)
 - Permohonan (*Petitum*)



KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. **Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional** Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon **dianggap dirugikan** oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat **spesifik (khusus)** dan **aktual** atau setidaknya **potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan **sebab-akibat** (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan **tidak akan atau tidak lagi terjadi.**



ALASAN PERMOHONAN

- Uraian mengenai kesalahan pembentukan Undang-Undang (**pengujian formil**) atau adanya hak konstitusional Pemohon yang dianggap terlanggar oleh berlakunya suatu UU atau bagian dari UU (**pengujian materiil**)
- Uraian mengenai Pasal di dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas
- Uraian mengenai argumentasi dan dalil permohonan dihubungkan dengan UU atau bagian dari UU yang dinilai bertentangan dengan pasal-pasal di dalam UUD :



PETITUM

- **Pengujian Materil:**
 - mengabulkan permohonan Pemohon;
 - menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945;
 - menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- **Pengujian Formil:**
 - mengabulkan permohonan Pemohon;
 - menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945;
 - menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- **Konstitusional Bersyarat**



TAHAPAN PERSIDANGAN

I. Pemeriksaan Pendahuluan

- Penyampaian Pokok-Pokok Permohonan Secara Lisan.
- Penyampaian Nasihat Oleh Hakim
- Penyampaian Perbaikan Permohonan

II. Pemeriksaan Persidangan

- Pemeriksaan pokok permohonan; alat-alat bukti tertulis;
- Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah; DPR dan/atau DPD; saksi; ahli; Pihak Terkait;
- Pemeriksaan alat-alat bukti
- Penyampaian Kesimpulan

III. Pembacaan Putusan



PARA PIHAK

- Pemohon
- Pihak yang didengar keterangannya:
 - DPR dan/atau DPD
 - Presiden
 - Lembaga Negara terkait;
 - Badan hukum publik/privat, organisasi kemasyarakatan, pihak lain yang diperlukan (*ad informandum judicem*)
- Pihak Terkait
 - Memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diajukan



JENIS PUTUSAN

- **Ketentuan Awal:**

- Ditolak
- Dikabulkan
- Tidak Dapat Diterima (*NO*)

- **Perkembangan Putusan:**

- Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)
- Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)
- Penundaan Keberlakuan Putusan
- Pemberlakuan Putusan berlaku surut
- Perumusan Norma dalam Putusan



Rekapitulasi Putusan MK (s.d. 15 Februari 2018)

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Putusan Sela	Gugur
PUU	1.105	247	385	345*	108	-	20
SKLN	25	1	3	17	4	-	-
Pemilu Legislatif	1826 (kasus)	120	1224	400	44	38	
Pemilu Presiden	4	-	4	-	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah	910	74	468	339	26		3
Pembubaran Parpol	-	-	-	-	-	-	-
<i>Impeachment</i>	-	-	-	-	-	-	-

Contoh-Contoh Putusan MK

- Putusan-Putusan MK terkait bidang:
 - **Pendidikan:** Anggaran Pendidikan, BPH, dsb.
 - **Energi dan Mineral:** SDA, Ketenagalistrikan, dsb.
 - **Politik:** Calon Perseorangan, KTP/Paspor, Gubernur DIY, Rapat Konsultasi KPU, Sistem Pemilu, dsb.
 - **Agama:** Pengadilan Agama, Perkawinan, identitas kepercayaan, dsb.
 - **Hak Asasi Manusia:** Kebebasan berpendapat, ekspresi, uang pensiun, dsb.
 - **Hukum:** Pendidikan Advokat, Pengujian Perda, Praperadilan, Peninjauan Kembali, Perzinaan, dsb.



Putusan MK terkait Profesi

- **UU Jabatan Notaris:** Putusan No. 009/PUU-III/2005 (ditolak); 135/PUU-VII/2009 (tidak dapat diterima); 52/PUU-VIII/2010 (ditolak); 49/PUU-X/2012 (dikabulkan seluruhnya); 5/PUU-XII/2014 (ditolak seluruhnya); 63/PUU-XII/2014 (ditolak seluruhnya); 43/PUU-XV/2017 (tidak dapat diterima)
- **UU Akuntan Publik:** Putusan No. 84/PUU-IX/2011 (dikabulkan sebagian)
- **UU Perbankan dan Perbankan Syariah:** Putusan No. 9/PUU-VIII/2010 (ditarik kembali); 82/PUU-IX/2011 (ditolak); 64/PUU-X/2012 (dikabulkan sebagian); 93/PUU-X/2012 (dikabulkan sebagian); 109/PUU-XII/2014 (mengabulkan seluruhnya)
- **UU Praktik Kedokteran:** Putusan No. 4/PUU -V/2007 (dikabulkan sebagian); 40/PUU-X/2012 (dikabulkan); 14/PUU-XII/2014 (ditolak)
- **UU Jasa Konstruksi:** Putusan No 23/PUU-XII/2014 (tidak diterima); 86/PUU-XIV/2016 (ditarik kembali)
- **UU Pertambangan Mineral dan Batubara:** Putusan No. 30/PUU-VIII/2010 (dikabulkan sebagian)



TERIMA KASIH

Email : faiz@mkri.id

Website : www.panmohamadfaiz.com